

**ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN INCEST  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(TELAAH PASAL 75 UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009)**

**PROPOSAL**



**OLEH :**

**Nur Khafifa Wailissa**  
**Nim. 160103003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2023**

### LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Pembimbingan proposal kepada mahasiswa atas nama **NUR KHAFIFA WAILISSA**, NIM : 160103003, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "**Aborsi Bagi Korban Perkosaan Incest Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tela'ah pasal 75 Undang Undang no 36 Tahun 2009)**". Memandang bahwa hasil tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk di proses lebih lanjut.

Ambon, 26 Juni 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. La Jama'a, M.HI  
NIP.19631221199903 1003

Pembimbing II



Gazali Bahman, MH  
NIDN.2010077901

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbandingan Madzhab



St. Saifurani Ramdan, M.HI  
NIP.197501272009122002

## KOMPOSISI BAB

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Proposal Skripsi .....	ii
Komposisi Bab .....	iii
Latar Belakang .....	1
Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
Pengertian Judul .....	8
Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
Metode Penelitian.....	11
Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
Sistematika Penulisan .....	13
Daftar Pustaka	

## A. Latar Belakang

Manusia diartikan makhluk sosial dimana membutuhkan individu atau manusia lainnya. Jadi, manusia memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya untuk hidup saling berdampingan maupun berpasang-pasangan. Dalam segi hubungan berpasangan itu kadang kala ada hal yang salah diterapkan yaitu pelaku hubungan melakukannya terhadap anak, adik, ibu dan maupun lainnya yang masih ada ikatan seadarah. Hal ini yang perlu diperhatikan baik dalam agama maupun kesehatan yang akan menjadi dampak kelangsungan hidup untuk kedepannya. Karena manusia sendiri dampak yang membuat terjadinya kejahatan baik dengan keluarga maupun orang disekitar.

Pada zaman sekarang perkembangan kejahatan yang terjadi melalui informasi berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, atau apabila kita membaca statistik kriminal dapat ditemukan adanya peningkatan angka kejahatan dalam masyarakat. Peningkatan angka kejahatan ini tidak hanya terjadi pada peningkatan jumlah atau kuantitas kejahatan, melainkan juga terjadi peningkatan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan kejahatan. Pemberitaan yang marak tentang terjadinya kejahatan dan catatan-catatan pada statistik kriminal, belum mampu menyampaikan semua jenis kejahatan yang terjadi. Artinya, masih banyak kejahatan yang terjadi yang tidak dilaporkan atau tidak berhasil dideteksi oleh media massa, yang menjadi angka gelap kejahatan (*dark number of crime*) sehingga kejahatan yang diketahui belum menunjukkan angka yang sesungguhnya. Selain kejahatan yang non konvensional, dalam perkembangan kehidupan sehari-hari terjadi juga kejahatan konvensional, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, dan lain-lain).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat.*perkosaan-incest*.<http://abrorblogg.blogspot.com/2009/06/perkosaan-incest.html>, 06 September 2020 10:19:20.

Sehubungan dengan itu perkosaan juga masuk dalam sebuah kejahatan, perkosaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus besar bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Tindak pidana perkosaan semakin dikecam jika orang yang melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat dengan korban perkosaan tersebut (*incest*). Dr. Ramonasari, Kepala divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Perempuan kelahiran 19 Mei 1956 yang juga pernah bekerja sebagai koordinator klinik Griya Sahari PKBI dan aktif sebagai trainer sex education HIV/AIDS, mengomentari seputar *incest* dari perspektif medis mengemukakan dalam Daandeka: *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela, dan ada yang bersifat paksaan, yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Jika hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*, dan kasus *incest* yang lebih banyak diketahui dan terungkap di masyarakat.<sup>3</sup>

Secara garis besar pengertian *incest* itu sama saja seperti apa yang dijelaskan diatas adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak

---

<sup>2</sup>Deni. *pengertian-incest*.<http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan#scribd.Htm>,  
06 September 2020 10:55:11.

<sup>3</sup>Kemal. *pengertian-incest*.<http://web-kemal.blogspot.com/2012/05/pengertian-incest.html>, 06 september 2020 11:23:24.

dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan, yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan.<sup>4</sup> Sedangkan pertalian darah itu sendiri adalah keturunan, seperti antara seorang wanita dan ayahnya, bibi, atau anak perempuan. Individu yang memiliki hubungan kekerabatan adalah *consanguines* satu sama lain. Kekerabatan secara harfiah berarti dengan darah, yang mencerminkan asumsi yang sudah lama yang warisan biologis ditularkan melalui darah daripada dna.<sup>5</sup>

Selain itu, efek dari Peristiwa perkosaan *incest* memang merupakan peristiwa tragis, yang akan menjadi trauma psikis dan fisik yang berlangsung lama. Tidak sedikit dari antara mereka yang sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi, membalas dendam dengan membunuh janin yang ada dalam kandungan berarti salah alamat. Balas dendam kalau mau haruslah di selamatkan langsung kepada orang yang terlibat, terlebih-lebih kepada aktor utama pelaku pemerkosaan layak mendapatkan hukuman penjara yang seberat-beratnya, sebab ia telah merusak masa depan manusia yang tidak bersalah.<sup>6</sup> Dalam hal ini perbuatan membunuh janin dalam kandungan disebut aborsi, menurut Undang-undang kesehatan No.36 Tahun 2009 pengertian aborsi tidak dibahas secara tersirat tapi ada terdapat dalam huruf b pasal 72 adalah menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Dari pengertian aborsi diatas bisa dilihat bahwa aborsi merupakan fenomena gunung es karena praktek aborsi sering tidak tampil kepermukaan cenderung

---

<sup>4</sup>Bukhor. *islam dan adab seksual*. Kencana. Jakarta. 2005, h. 120.

<sup>5</sup>Wiki.<http://id.termwiki.com/ID/consanguinity>, 06 september 2015 11:30:28

<sup>6</sup>Kusmaryanto.*kontroversi aborsi*. Grasindo. Jakarta. 2002, h. 169.

ditutupi oleh pelaku, masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 memberikan kebolehan aborsi pada kasus apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu dan janin, dan kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan.

Sedangkan aborsi menurut bahasa arabnya yaitu *ijhaadh*, merupakan merupakan bentuk masdar dari *ajhadha*, yang artinya wanita yang melahirkan anak secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptanya, atau lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir karena sendirinya. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna aborsi ini, menurut para fuqoha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab: *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqaa'* (melempar) dan *imlaash* (melahirkan dalam keadaan mati).<sup>7</sup>

Karena peristiwa Aborstus ini telah menjadi fenomena umum dalam masyarakat, maka perlu dikaji secara ilmiah terutama dari perspektif hukum islam.<sup>8</sup> Dahulu, aborsi merupakan isu sensitif, karena berkaitan dengan aib yang kadang menyertai kehamilan sehingga berujung pada tindakan aborsi. Kini, aborsi bukan lagi sesuatu yang tabu, namun telah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat khususnya pada kaum muda.<sup>9</sup> Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan

---

<sup>7</sup>Nu'aim, *fiqh kedokteran*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta. 2001. hlm 193

<sup>8</sup> La Jama'a, *Dirkursor Fiqh Kontemporer. Cet.* (Yogyakarta: Penerbit Grha Guru, 2007), h.111.

<sup>9</sup> Haryanti, Tuti dan Mardin, Nurhayati and Kharismawan, *Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*. Vol. 20, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022, hlm: 369-382

janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi, di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion.<sup>10</sup>

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Thn 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.<sup>11</sup>

Dalam islam sendiri ada yang membedakan dengan peraturan Undang-undang itu sendiri dimana Ketegasan islam terhadap keharaman aborsi tampak dalam penerapannya pada kehamilan yang terjadi karena zina. Hal ini terlihat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah tidak secara

---

<sup>10</sup>Deni. *Kesehatan*.<http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>, 06 september 2020 12:01:15

<sup>11</sup>Anggi. *kuhp*, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhp/kuhpidana.htm>, 06 september 2020 13:01:15

langsung merajam seorang wanita yang hamil, tapi menunggu sampai ia melahirkan, dan selesai masa menyusui anaknya. Padahal kehamilannya itu akibat zina, tapi Islam justru tidak memperbolehkan kandungan itu terusik sama sekali, sampai-sampai rajam pun ditanggihkan, Sahih Muslim, Kitab Hudud Bab man i'tarafa 'ala nafsihi bi al-zina.<sup>12</sup>

Begitu banyak tindak kejahatan sehingga tidak bisa lagi dilihat dengan mata apa yang diperbuat dan diterima pelaku maupun korbannya, akan tetapi semuanya harus diperhatikan apalagi perkosaan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah perkosaan terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2010 menunjukkan sebanyak 39,18 persen dari 1.649 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Sejak tahun 1993 telah terjadi 1500-2000 kasus perkosaan dan pada tahun 2010 setiap 10 harinya tercatat 33 kasus perkosaan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkosaan biasanya dilakukan oleh orang asing bagi anak tersebut, tapi saat ini hal yang sangat mengecewakan adalah perkosaan ini dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh korban (*seductive rape*), misalnya guru, dokter, teman atau orang tua kandung (ayah). Data menunjukkan bahwa 68% kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya adalah keluarga terdekat. Dalam contoh kasus :

- Jakarta – April, 2002 Seorang bapak memperkosa 2 anak kandungnya sejak tahun 1996 ketika anaknya masih berusia 8 dan 6 tahun. Pelaku diadukan oleh istrinya dan telah dipenjarakan.

---

<sup>12</sup> Jabbar.aborsi-penafsiran-ayat-31-al-isra. <http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra>, 06 September 2020 13:19:20

- Bogor – April, 2002 Seorang ayah memperkosa anak kandungnya sehingga memiliki anak. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh korban<sup>13</sup>.

Tidak hanya itu sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak semuanya bisa diungkap baik dari pihak pemerintah maupun penegak hukum atas pelanggaran yang tidak berdasarkan aturan hukum yang ada di negara ini. Alasannya bermacam-macam sampai dengan hak korban yang sebenarnya harus di bantu dalam menghadapi permasalahannya. Hasil Penelitian PKBI 2002-2007 Dari responden sebanyak 31.697 pelaku aborsi, 84% adalah perempuan yang sudah menikah (16% lainnya?) Sebanyak 135 responden yang tersebar di Manado, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung dan Medan, yang mau aborsi, 62.1% melakukan aborsi tidak aman dalam bentuk mengonsumsi jamu tradisional Alasan Aborsi 40,9% dari responden sebanyak 31.697, alasan ekonomi; takut tidak bisa menyekolahkan anak, karena biaya sekolah tinggi, alasan kesehatan. Mengingat banyak korban perkosaan *incest* dan aborsi perkosaan *incest* maka dari itu perlu dilihat aborsi perkosaan *incest* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian ketika aborsi akibat *incest* terjadi banyak hal yang perlu dilihat baik dari diri anak yang mengandung janin maupun trauma ketika perbuatannya dilakukan atas dasar paksaan atau perkosaan. Hal ini yang membuat penulis ingin coba menelitinya dalam sebuah judul "Aborsi Bagi Korban Perkosaan Incest menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Telaah Pasal 75 Undang-undang No.36 Tahun 2009).

---

<sup>13</sup>Dhyta. *Pemerkosaan*. <http://tutijulvianti.blogspot.com/2011/03/pemerkosaan-terhadap-anak-kandung.html>. 06 september 2020 13:26:42

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis mencoba menarik tiga sub pokok permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam dalam pembahasan berikutnya yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya aborsi?
2. Bagaimana konsepsi aborsi korban perkosaan incest menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap aborsi korban perkosaan?

## **C. Pengertian Judul**

Skripsi ini berjudul “Aborsi bagi Korban Perkosaan Incest menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Tela’ah Pasal 75 No. 36 Tahun 2009)”. Olehnya itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai judul diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa kata dan kalimat yang dianggap penting dalam rangka mempermudah pemahaman mengenai judul yang dimaksud.

Pengertian aborsi secara umum. Aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janinnya (embrio) sebelum memiliki kemampuan bertahan hidup diluar rahim ibu.

Pengertian aborsi menurut agama islam. Aborsi disebut isqat al-haml atau ijhad adalah pengguguran janin dalam rahim ibu. Untuk istilah syariat, aborsi adalah kematian dalam janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin itu belum mencapai 6 bulan. Aborsi menurut syariat tidak melihat kepada usia kandungannya, tetapi melihat kepada kesempurnaan bentuk janin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://symbianplanet.net/pengertian-aborsi/> 11 september 2020 09:32:12

Pengertian aborsi menurut para ahli yaitu:

- Marjorie Jeefcoat

Aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan mencapai 28 minggu, yaitu adalag fetus belum (viable by law)

- Holmer

Aborsi adalah putusnya kehamilan sebelum minggu yang ke 16, dimana proses plasentasi ini belum selesai.

- Eastman

Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus itu sanggup hidup sendiri diluar uterus dan belum sanggup artinya apabila fetus itu beratnya antara 400-1000gram, atau usia kehamilan kurang dari umur 28 minggu

Menurut R. sugandi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan mani.<sup>15</sup>

Eksiklopedia Indonesia menjelaskan mengenai pengertian incest adalah hubungan sumbang (Inggris: incest) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (Kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesame saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagai penjelasannya bersifat biologis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wahid.perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Refika Aditama. Bandung. 2011, hlm 41.

<sup>16</sup>Wik. Incest. <http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>, 07 September 14:15:20

Namun, secara umum incest adalah suatu hubungan seksual sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah dimana secara umum adat istiadatnya dilarang. Incest sejak dulu memang dianggap suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Bahkan diberbagai negara, larangan incest sudah ditetapkan secara umum tertulis. Incest juga termaksud kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukann dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun psikis, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sepanjang penelitian penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya. Penulis hanya menemukan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. **Ali Sofyan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2009, dengan judul “tinjauan hukum islam aborsi janin yang terindikasi HIV/AIDS “** karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum asal dari aborsi adalah haram, karena dilakukannya aborsi maka akan menghilamngkamn hak hidup dari janin, namun dengan alasan tertentu kemudian hukum dari aborsi dapat “diperbolehkan”. Aborsi dapat dilakukam ketika uzur baik karena adanya darurat atau hajat. Aborsi janin tersebut dapat dilakukan jika sudah terbukti secara medis bahwa janin yang dikandung telah positif terinfeksi HIV-AIDS. Karena tidak semua anak yang dilahirkan dari Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) tertular HIV-AIDS, tergantung tingkat dan berapa lama seseorang terinfeksi HIV-AIDS maka kemungkinan janin untuk terinfeksi menjadi semakin besar.

2. **Antonius Hendri Atmoko dengan judul “melihat secara umum aborsi” tahun 2013**, Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa Aborsi merupakan tindakan yang masih dilematis, masih ada yang menyetujui akan tindakan aborsi dan masih ada pula yang mempertentangkan hal ini, yang jelas penyelesaian masalah ini ada ditangan kita semua dengan mengandalkan suara hati kita masing-masing yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan konservatif (pro-life), abortus provocatus tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Alasan-alasannya dilatarbelakangi oleh ajaran-ajaran agama yang menjadi sesuatu yang harus diikuti. Selain alasan-alasan tersebut, secara filosofis aborsi tidak dibenarkan dengan alasan kesucian hidup dan larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia tidak bersalah.

Atas dasar itu, penulis melihat banyak aborsi yang sering sekali terjadi di negara ini. Dengan berbagai penerapannya dan macam-macam alasannya penulis mencoba membuatnya dalam sebuah skripsi agar kiranya bisa dipahami baik dalam dunia pendidikan maupun masyarakat umum, dikarenakan aborsi dianggap hal untuk menjadikan perbuatan tanpa adanya ikatan suami istri yang mengakibatkan kehamilan kemudian datang kepada dokter untuk aborsi. Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan tentang aborsi bagi korban perkosaan incest.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang ditunjukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan library Research yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Quran, Fiqh Jinyah KUHP, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya ada tiga teknik pengumpulan data: 1. Teknik Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, 2. Teknik Pengamatan atau Observasi, 3. Teknik Wawancara, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, yang mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang mempelajari materi-materi yang dibahas.<sup>17</sup>

## 4. Teknis Analisis Data

Setelah data penelitian ini terkumpul, maka data yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Soekamto.*Pengantar Penelitian Hukum*. UI press. 2008. h. 201.

<sup>18</sup>Saipul Anwar.*Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rafah Press. Palembang. 2011. h. 131.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang disusun oleh penulis melalui tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami lebih intensif tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus aborsi yang sering terjadi dikalangan masyarakat.
- b. Mengetahui konsepsi aborsi korban perkosaan *incest* menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009.
- c. Mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap aborsi korban perkosaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis sajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu bentuk persyaratan dan upaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
- b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca yang ingin mnegetahui lebih intensif tentang kasus aborsi bagi korban perkosaan incest.
- c. Agar penulisan atau penyusunan ini dapat disajikan sebagai sumbangan dan masukan yang berguna untuk memperkaya khasanah keilmuan kita.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran keseluruhan isi dalam skripsi, maka penulis memaparkan garis-garis besarnya sebagai berikut :

BAB I merupakan bab yang memuat Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II merupakan bab yang memuat Landasan Teori terdiri dari : Pengertian aborsi, cara-cara melakukan aborsi, dan dampak negatif aborsi bagi kesehatan.

BAB III merupakan bab yang memuat Sorotan Hukum tentang Aborsi yang terdiri dari : aborsi sebagai tindak kriminal, aborsi korban perkosaan inses perspektif hukum positif dan aborsi korban perkosaan inses perspektif hukum islam.

BAB IV merupakan bab yang memuat Aborsi bagi korban perkosaan incest (Tela'ah pasal 75 Undang-undang No 36 Tahun 20019) yang terdiri dari : Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi, konsepsi aborsi korban perkosaan incest menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap aborsi korban perkosaan incest.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta diakhiri dengan daftar pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori, 2005. *Islam dan adab seksual*. Jakarta: kencana
- Kusmaryanto, 2002. *kontroversi aborsi*. Jakarta: Grasindo
- Yasin, Nu'aim. 2001. *fiqh kedokteran*. Jakarta: pustaka al-kautsar. Cet-1
- Sumber online
- Anggi. *Kuhp*. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhp/idana.htm>, 06 September 2020 13:01:15
- Deni.*pengertian-incest*.<http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan#scribd.Htm>, 06 September 2020 10:55:11
- Deni.*Kesehatan*. <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>, 06 September 2020 12:01:15
- Dhyta. *Pemeriksaan* .<http://tutijulvianti.blogspot.com/2011/03/pemeriksaan.html>.06 September 2020 13:26:42
- Jabbar.*aborsi-penafsiran-ayat-31-al-isra*.<http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-isra>. 06 September 2020 13:19:20
- <https://symbianplanet.net/pengertian-aborsi/> 11 september 2020 09:32:12
- Kemal.*pengertian-incest*.<http://web-kemal.blogspot.com/2012/05/pengertian-incest.html>, 06 September 2020 11:23:24
- Rahmat.*perkosaan-incest*.<http://abrorblogger.blogspot.com/2009/06/perkosaan-incest.html>, 06 September 2020 10:19:20
- Wiki.*Incest*.<http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>,07September202014:15